

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN MONEY LAUNDERING DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto
Dosen Fakultas Hukum UNISSULA
endah.w@unissula.ac.id

Abstract

Criminal law enforcement policy on prevention of money laundering in the context of criminal law reform in Indonesia can be started with the establishment of an appropriate legal products through through the government and passed by the House of Representatives, the readiness of law enforcement, protection for whistleblowers, reverse proof, constraints faced in the implementation of policies enforcement of criminal law on prevention of money laundering in the context of criminal law reform in Indonesia, the Increasing Money Laundering, human resources investigator's ability is limited, Lack of coordination among law enforcement agencies, Prevention and Eradication of Money Laundering in the form a the Reporting Center and Financial analysis hereinafter referred PPATK. This institution is an independent agency that has the authority and duty to examine the suspected actions related to money laundering.

Keywords: Criminal law policy, Money Loundering, Legal Reform.

Abstrak

Kebijakan penegakan hukum pidana tentang pencegahan pencucian uang dalam konteks reformasi hukum pidana di Indonesia dapat dimulai dengan pembentukan produk hukum yang tepat melalui melalui pemerintah dan disahkan oleh DPR, kesiapan penegakan hukum, perlindungan *whistleblower*, membalikkan bukti, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan kebijakan hukum pidana tentang pencegahan pencucian uang dalam konteks reformasi hukum pidana di Indonesia, Meningkatkan pencucian uang, kemampuan sumber daya manusia penyidik terbatas, Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam bentuk sebuah Pusat Pelaporan dan selanjutnya analisis keuangan disebut PPATK. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan dan tugas untuk memeriksa tindakan yang diduga terkait dengan pencucian uang.

Kata kunci: Kebijakan hukum pidana, Pencucian Uang, Reformasi Hukum.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara

dan peraturan hukum lainnya.¹ Peraturan hukum lainnya dapat berupa Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes).

Negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan

¹ Kaelan, 2001, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, hlm 147.

optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.

Konsep negara hukum (nomokrasi), telah menjamin prinsip kesamaan hak di hadapan hukum (*before the law*), maka konsep hukum pembangunan yang mengutamakan keterbukaan (transparansi) sepadan dengan tawaran pembentukan hukum sebagai konsensus yang melibatkan ruang publik (*public sphere*) konsepsi negara hukum yang mengutamakan demokrasi deliberatif.²

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.³ Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.

Penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (*total enforcement*), yang dibatasi oleh “*area of no enforcement*” melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*).⁴ Sehingga pembangunan hukum dapat sesuai yang dicita-citakan selama ini dapat tercapai.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, mencakup upaya peningkatan kesadaran hukum, kepastian hukum. Perlindungan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan tenteram, serta penyelenggaraan pembangunan yang makin lancar.

Berkembangannya hukum tidak terlepas dari pola dan tingkat kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku pembuat undang-undang harus bisa membuat kebijakan atau hukum yang sesuai dengan kehidupan masyarakat untuk saat ini dan masa yang akan datang sehingga diperlukan pembaharuan hukum yang dianggap sesuai bagi masyarakat.

Sehubungan dengan perkembangan masyarakat, hukum juga berkembang mengikuti tahap-tahap perkembangan masyarakat. Hukum dalam hal ini berfungsi untuk melayani masyarakat.⁵

Kemajuan teknologi, khususnya telekomunikasi dan transportasi telah memungkinkan mobilitas dan penyebaran informasi dalam jangkauan yang sangat luas dan cepat seolah-olah tidak dipengaruhi oleh batasan-batasan geografis. Apalagi setelah terjadinya konvergensi teknologi antara komputer, elektronika, telekomunikasi dan penyiaran, maka bagi penyebaran informasi batas-batas geografis nasional seakan-akan tidak ada.⁶ Dunia seakan menyatu dalam sebuah desa besar (*the big village*), dimana hubungan antara manusia tidak lagi terbatas pada ruang dan tempat, sehingga timbul apa yang disebut dunia tanpa batas (*the borderless world*).⁷ Perubahan kearah budaya global ini membawa implikasi kuat terhadap hampir di seluruh tatanan kehidupan.

2 Budi Hardiman, 2009, Demokrasi Deliberatif, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 128

3 Esmi Warasih, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, CV. Suryandaru Utama, Semarang, hlm.83.

4 <http://www.polkam.go.id/LinkClick.aspx?fileticket=pTD39lm%2BZwU%3D&tabid=38&language=id-ID> diakses pada 2 Januari 2014.

5 Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan masyarakat, Angkasa, Bandung, hlm.103.

6 . M. Dimiyati Hartono, 1997, Lima Langkah Membangun Pemerintah Yang Baik, Ind Hill Co, Jakarta, hlm.53.

7 Kenichi Ohmae, 1991, The Borderless World, Alih Bahasa Drs.FX. Budiyanto, Binarupa Aksara, Jakarta, hlm.194

Seiring dengan kondisi tersebut kejahatan internasional yang menembus batas-batas yurisdiksi juga semakin meningkat intensitasnya, oleh sebab itu perlu diwaspadai terutama kejahatan yang mempunyai relevansi kuat dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan berdimensi internasional salah satunya adalah apa yang disebut dengan *Money Laundering* atau Pencucian Uang.

Peluang Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang dijadikan sasaran pemutihan uang yang berasal dari kejahatan cukup terbuka, hal ini karena di Indonesia terdapat faktor-faktor potensial yang menarik bagi pelaku *money laundering*, yaitu adanya gabungan antara kelemahan sistem sosial dan celah-celah hukum dalam sistem keuangan antara lain sistem devisa bebas, tidak diusutnya asal-usul yang ditanamkan dan berkembangnya pasar modal, pedagang valuta asing dan jaringan perbankan yang telah meluas ke luar negeri.

Mengingat besarnya dampak yang dapat ditimbulkan terhadap stabilitas perekonomian negara, sejumlah negara telah menetapkan aturan yang cukup ketat dalam mengungkap *money laundering*. Di Amerika misalnya sejak tahun 1970 telah memberlakukan Undang-undang Rahasia Bank (*Bank Secrecy Act*) yang mengatur tentang kewajiban untuk melaporkan transaksi dan simpanan di atas US \$10.000 kepada pihak yang berwenang.

Dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan *money laundering* melalui perdagangan narkoba, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol 1972 dengan UU No.8 tahun 1996. Demikian pula terhadap Konvensi PBB tentang pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan psikotropika, 1988 telah diratifikasi dengan UU No.7 tahun 1977 tanggal 24 Maret 1997.

Bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan mata rantai dari suatu bentuk tindak pidana dan kejahatan, tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk penyertaan dan partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana yaitu bentuk penyertaan

setelah terjadi tindak pidana yang dalam istilah Jerman *Nachtaterschaft* atau *begünstiging* dalam istilah Belanda, yang dalam istilah Inggris disebut *Cooperation after the fact*. Karena tindak pidana pencucian uang dijadikan sebagai delik tersendiri dan sistem pidana dan pemidanaannya tidak terlepas atau tidak diintegrasikan dengan delik pokok sebelumnya⁸.

Pada tahun 2002 Indonesia telah memiliki UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun demikian ternyata masih terdapat kelemahan kelemahan dalam perumusan tentang perbuatan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *money laundering*. Dalam perkembangannya UU No.15 tahun 2002 telah disempurnakan. Terlepas dari adanya kepentingan kepentingan diluar hukum pidana yang jelas UU No. 25 tahun 2003 telah merubah dan menambah UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional, sehingga terbitlah Undang-undang yang baru UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .

Sehingga diharapkan setelah disahkannya Undang-undang yang baru yaitu undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dihilangkan dari bumi Indonesia ini karena tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan tetapi dapat juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam usulan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

8 Barda Nawawi Arief, 2010, Tindak Pencucian Uang, Perkembangan Pembahasan Pencucian Uang Sejak RUU Sampai UU No. 25/2003, Badan Penerbit Undip, Semarang, hal 40.

1. Bagaimanakah Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan money laundering dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan money laundering dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan bagaimana upaya dalam mengatasinya?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif⁹. Dengan pendekatan yuridis normatif ini akan diteliti kebijakan penetapan dan formulasi perbuatan sebagai tindak pidana money laundering.

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan penegakan hukum pidana dan penanggulangan money laundering dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan money laundering dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia

a. Peran Pemerintah membuat produk hukum pidana yang tepat untuk menangani persoalan pencucian uang

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah dimulai dengan adanya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut telah menyatakan bahwa perbuatan

pencucian uang merupakan suatu tindak pidana. Hal baru dari Undang-undang tersebut ialah lahirnya lembaga baru bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Perjalanan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tersebut setahun kemudian diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Selang 8 tahun kemudian, DPR mengesahkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU), Tindak Pidana Pencucian uang tidak boleh terlepas dari kebijakan formulasi hukum pidana.

Kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian tersebut terlihat pula dalam definisi yang dikemukakan oleh **Marc Ancel** yang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan¹⁰. Dengan pernyataan bahwa *Criminal policy as a part of social policy*,¹¹

Jangan sampai hukum kemudian digunakan sebagai alat untuk memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka

9 Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

10 . Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 80

11 .G. Peter Hoefnagels, Op.Cit, hlm.58.

yang akan dipilih, memperkaya diri sendiri, dan merugikan keuangan negara sehingga aspek pelayanan publik menjadi terabaikan. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa “Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela”.¹²

b. Dewan Perwakilan Rakyat

Pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penanggulangan kejahatan *money laundering* telah membentuk beberapa produk hukum untuk menangani persoalan pencucian uang diantaranya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

c. Kesiapan penegak hukum

Kejahatan (*crime*) merupakan potret realitas konkret dari perkembangan kehidupan masyarakat, yang secara langsung maupun tidak atau sedang menggugat kondisi masyarakat, bahwa di dalam kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang potensial melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Di dalam diri masyarakat ada pergulatan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar,

12 This translation reads, "it is more proper that law should govern than any one of the citizens: upon the same principle, if it is advantageous to place the supreme power in some particular persons, they should be appointed to be only guardians, and the servants of the laws." (Aristotle, Politics 3.16).

artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.¹³ Ancaman kejahatan lintas negara, transnasional, telah menjadi salah satu keprihatinan utama dunia. Kawasan Asia Tenggara atau Asia Timur, di dalamnya termasuk Indonesia secara keseluruhan tergolong rawan terhadap ancaman kejahatan transnasional, seperti pencucian uang

d. Perlindungan Bagi Pelapor

Undang-Undang tindak pidana pencucian uang telah mengatur adanya perlindungan bagi perusahaan jasa keuangan. perlindungan tersebut adalah:

- Perusahaan jasa keuangan tidak terkena sanksi rahasia bank (Pasal 47 ayat 2 UU Perbankan).
- Perusahaan Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata dan pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan (Pasal 15 dan Pasal 43)
- Pihak pelapor diberikan perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya termasuk keluarganya (Pasal 40 ayat 1)
- Dalam praktek, perlindungan bisa berasal dari Perusahaan Jasa Keuangan itu sendiri terkait dengan pembocoran informasi atas laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau sudah dilaporkan kepada PPATK (Pasal 17A).

Untuk lebih menguatkan upaya perlindungan di atas, Kapolri telah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kapolri No.Pol: 17 Tahun 2005 tentang Tata

13 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, , hlm. 134.

Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam ketentuan ini, antara lain diatur bahwa pemberi Perlindungan Khusus adalah Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan pemohon/penerima Perlindungan Khusus: Pelapor, Saksi, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Lebih lanjut dijelaskan bahwa: Pelapor adalah: (a) *Reporting Parties/Pihak Pelapor/PJK* dan (b) setiap orang yang melaporkan dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang; saksi adalah orang yg memberi keterangan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yg didengar, dilihat dan atau dialami sendiri; dan Keluarga adalah keluarga inti (suami/istri dan anak dari pelapor dan saksi). Sedangkan yang dilindungi adalah : keamanan pribadi dari ancaman fisik atau mental, harta benda, perahasaan dan penyamaran identitas dan pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa.

e. Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Masalah pembuktian diatur secara tegas dalam kelompok sistem hukum pidana formil (acara), yakni hukum acara pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981). Apabila ditelaah mengenai makna “sistem” (hukum pembuktian), maka menurut Martiman Prodjohamidjojo, dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, serta saling pengaruh-mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan¹⁴

14 Martiman Prodjohamidjojo dalam Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta, hal. 83.

Jadi, sistem (hukum pembuktian) ini mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan (tindak) pidana yang didakwakan kepadanya.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Bagaimana Upaya Dalam Mengatasinya

1. Semakin Meningkatnya *Money Laundering*.

Kegiatan pencucian uang hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer*), dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bahkan bergerak melampaui batas negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Demikian pula tidak hanya aspek hukum yang terkait dari kejahatan ini, tetapi juga aspek non hukum lainnya seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan dalam batas wilayah negara maupun melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Kejahatan dimaksud tersebut berupa perdagangan minuman keras, judi, perdagangan gelap senjata, korupsi, penyelundupan. Agar tidak mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai asal-usul dana kejahatan

tersebut, maka pelakunya tidak langsung menggunakan dana dimaksud tapi diupayakan untuk menyamarkan/ menyembunyikan asal usul dana tersebut dengan cara tradisional, misalnya melalui kasino, pacuan kuda atau memasukkan dana tersebut ke dalam sistem keuangan atau perbankan. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksud dikenal dengan *money laundering*.

Saat ini pelaku tindak kejahatan mempunyai banyak pilihan mengenai di mana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan “bersih” dan “sah menurut hukum”. Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/ regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku *money laundering* dalam memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional. Saat ini kegiatan pencucian uang telah melewati batas yurisdiksi yang menawarkan tingkat kerahasiaan yang tinggi atau menggunakan bermacam mekanisme keuangan dimana uang dapat ‘bergerak’ melalui bank, *money transmitters*, kegiatan usaha bahkan dapat dikirim ke luar negeri sehingga menjadi *clean laundered money*.

2. Kemampuan Sumber daya Manusia Penyidik yang terbatas.

Kejahatan pencucian uang atau *money laundering* saat ini makin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat, akademisi maupun penyelenggara negara yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi

juga meregional dan mengglobal melalui kerja sama antar negara-negara. Gerakan ini terpicu oleh kenyataan di mana kini semakin maraknya kejahatan *money laundering* dari waktu ke waktu, sementara kebanyakan negara belum menetapkan sistem hukumnya untuk memerangi atau menetakannya sebagai kejahatan yang harus diberantas. Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menarik perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang, sehingga terciptanya penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana Pencucian uang di Indonesia masih kurang maksimal. Sebagai permasalahan pokok dalam soal penegakan dan kesadaran hukum dapat dikemukakan kurangnya kaitan yang serasi antara peraturan perundang-undangan, perilaku penegak hukum, fasilitas penegakan hukum, dan harapan masyarakat.

Seiring semakin berkembangnya pelaku dan jenis kejahatan tindak pidana pencucian uang ini tidak diimbangi dengan sumberdaya manusia para penegak hukumnya maka semakin banyak dari kasus tindak pidana *Money laundering* yang tidak bisa diselesaikan dan ditangani secara cepat dan tepat karena kurang kualitas sumber daya manusia dari penegak hukum itu sendiri, sehingga apabila ada modus dan jenis kejahatan baru yang belum ada cara penanganannya dan pasal dalam KUHP yang menjeratnya para penegak hukum banyak yang kurang tepat dalam mengenakan

tindak pidana yang seharusnya disangkakan untuk menjeratnya, sehingga diperlukan peningkatan kualitas penegak hukum itu sendiri untuk mewujudkan aparat penegak hukum yang professional.

Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum dalam rangka terwujudnya aparat penegak hukum yang professional, diwujudkan melalui upaya:

- memberikan kesempatan pada aparat penegak hukum untuk mengikuti pendidikan dan kejuruan;
- menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan antar sesama aparat penyidik dalam kasus-kasus tertentu agar diperoleh persamaan persepsi dalam penanganan kasus pidana;
- kerjasamadenganperguruan tinggi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan aparat penyidik terkait pelaksanaan tugas;
- mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan professional;
- menetapkan pedoman dan prosedur pembinaan anggota;
- pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum secara fair.

3. Kurang Adanya Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Meningkatkan koordinasi antar institusi penegak hukum guna terciptanya hubungan lintas instansi yang sinergis yang dilakukan melalui upaya:

- 1) Melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah yang timbul terkait koordinasi lintas instansi;
- 2) Meningkatkan pembentukan lembaga kerjasama antar instansi terkait;
- 3) Membentuk lembaga pengawas

yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas masing-masing institusi;

- 4) Melakukan integrasi dan sinkronisasi pelayanan masyarakat agar mekanisme pelayanan dapat berjalan dengan sederhana, cepat dan tidak tumpang tindih;
- 5) Masing-masing instansi bertemu secara periodik baik formal maupun informal untuk membicarakan berbagai permasalahan yang timbul terkait masalah koordinasi sekaligus menemukan solusinya;
- 6) Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antar aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memperoleh kesamaan pandang dalam melaksanakan tugas penyidikan;
- 7) Menyusun MoU yang berisikan kerjasama dan koordinasi lintas instansi terkait penegakan hukum.

M e n g u p a y a k a n pembentukan dan/atau perbaikan peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum guna mewujudkan kepastian hukum. Diwujudkan melalui upaya:

- 1) Membentuk kelompok kerja khusus yang bertugas untuk melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap menjadi penyebab munculnya kondisi disharmonis antar aparat penegak hukum;
- 2) Melakukan inventarisasi terhadap beberapa produk perundang-undangan yang dianggap sebagai penyebab munculnya kondisi disharmoni;
- 3) Menyusun pokok-pokok pikiran dan Naskah Akademik terkait koordinasi antara aparat penegak hukum;
- 4) Melakukan konsultasi atau temu wicara dengan pakar hukum pidana guna memperoleh

masukannya terkait kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan;

- 5) Mengadakan seminar atau *workshop* atau pertemuan ilmiah lainnya yang diselenggarakan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan perguruan tinggi dengan topik koordinasi lintas instansi dalam penyidikan kasus tindak pidana;
- 6) Melakukan studi banding ke negara-negara yang sudah memiliki kerangka kerjasama dan koordinasi antar aparat penegak hukum yang baik;
- 7) Mengkaji ulang berbagai perangkat hukum yang selama ini menjadi sumber munculnya tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum antar aparat penegak hukum, menyusun pokok-pokok pikirannya, naskah akademiknya untuk kemudian disiapkan draft amandemennya;
- 8) Mengusulkan perubahan atau penggantian perundang-undangan yang dipandang menghambat sinergitas antar instansi;
- 9) Melakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung terkait adanya undang-undang yang saling bertentangan;
- 10) Mengalokasikan/meningkatkan anggaran untuk pengkajian undang-undang.

Dalam melindungi kepentingan keuangan negara, PPATK diberikan kewenangan oleh Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk melakukan penghentian atau penundaan sementara transaksi yang mengandung transaksi yang mencurigakan. Penghentian atau penundaan sementara tersebut bertujuan untuk menyelamatkan uang

negara yang diduga dari hasil *predicate crime* atau memangkas operasional dari organisasi kejahatan untuk melakukan ekspansi memperluas jaringan kejahatannya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan money laundering dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dapat dimulai dengan pembentukan produk hukum yang tepat melalui pemerintah dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga terbentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disamping produk Undang-undang kejahatan pencucian uang atau money laundering saat ini makin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat, akademisi maupun penyelenggara negara yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga meregional dan mengglobal melalui kerja sama antar negara-negara sehingga memerlukan kesiapan dari para penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim maupun institusi khusus seperti PPATK, dan salah satu kebijakan yang cukup signifikan dalam tindak pidana pencucian uang ini adalah beban pembuktian terbalik yang merupakan kebijakan yang dinilai paling revolusioner
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan money laundering dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan bagaimana upaya

dalam mengatasinya. Kejahatan money laundering semakin meningkat dan efeknya sangat besar tidak hanya merupakan permasalahan di bidang penegakan hukum, namun juga menyangkut ancaman keamanan nasional dan internasional suatu negara, kendala dalam menangani Tindak pidana pencucian uang ini selain sumber daya penyidik yang masih sangat terbatas juga kurang adanya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta adanya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dan bertentangan satu dengan yang lain

2. Saran

1. Undang-undang No 8 Tahun 2010 masih memerlukan banyak penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut menyangkut dalam sistem pidana, yaitu masalah percobaan, pembantuan

- dan permufakatan jahat, pidana minimal khusus, pertanggungjawaban terhadap korporasi. Pengaturan hal ini penting karena Undang-undang tindak pidana pencucian uang memiliki ketentuan aturan pidanaan yang menyimpang dari KUHP, sehingga sangat perlu pengaturan yang lebih lengkap.
2. Upaya penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana.

DAFTAR PUSTAKA

• Buku-Buku:

- Adrian Sutedi, 2010, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa* dan Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung;
- Arief Amirullah, 2003, *Money Laundering, Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional*, Bayu Media Publising, Malang;
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2010, *Tindak Pencucian Uang, Perkembangan Pembahasan Pencucian Uang Sejak RUU Sampai UU No. 25 tahun 2003*, Badan Penerbit Undip, Semarang;
- Budi Hardiman, 2009, *Demokrasi Deliberatif*, Kanisius, Yogyakarta;
- Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, CV.Suryandaru Utama, Semarang;
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung,
- Kaelan, 2001, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- M. Dimiyati Hartono, 1997, *Lima Langkah Membangun Pemerintah Yang Baik*, Ind Hill Co,

Jakarta

Martiman Prodjohamidjojo dalam Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta

Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
Prodjodikoro, Martiman, 1982, *Kekuasaan Kehakiman Dan Wewenang Untuk Mengadili*, Ghalia Indonesia;

Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta;

Soetandyo Wignyosoebroto, 1993, *Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Sosiologis dan Kontribusinya dalam Penyusunan Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Seminar Nasional Kriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta,

- **Peraturan perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP/PPATK/ 2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

- **Website :**

<http://www.polkam.go.id/LinkClick.aspx?fileticket=pTD39lm%2BZwU%3D&tabid=38&language=id-ID> diakses pada 2 Januari 2014.

www.kompas.com